

## ABSTRAKSI

SURYA AGISTIANA. Analisis *Profitabilitas* Perusahaan Manufaktur Yang *Go Public* di Bursa Efek Indonesia (BEI) Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dibimbing oleh Abu Bakar Azhary.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan profitabilitas berdasarkan *Gross Profit Margin Ratio*, *Operating Profit Margin Ratio*, *Return on Investment Ratio*, *Return on Equity Ratio* pada perusahaan-perusahaan *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang PPh Tahun 2008.

Sampel yang terpilih dalam penelitian ini sebanyak 86 (delapan puluh enam) perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan menggunakan tehnik *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah Uji Beda Dua Sampel Berpasangan (*Paired Sample t-Test*).

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan program SPSS 16, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan profitabilitas keuangan perusahaan manufaktur yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Penghasilan No.36 tahun 2008 berdasarkan *Gross Profit Margin Ratio* dan *Operating Profit Margin Ratio*. Namun terdapat perbedaan yang signifikan profitabilitas keuangan perusahaan manufaktur yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Penghasilan No.36 tahun 2008 berdasarkan *Return on Investment Ratio* dan *Return on Equity Ratio*.

Kata Kunci : *Gross Profit Margin Ratio (GPM)*, *Operating Profit Margin Ratio (OPM)*, *Return on Investment Ratio (ROI)*, *Return on Equity Ratio (ROE)*, dan Undang-Undang Penghasilan No.36 tahun 2008.